



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili Perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

AAA, lahir di Kota Cane pada tanggal 28 Februari 1973, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan XXX, Agama Kristen, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal XXX Kabupaten Pelalawan;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Penggugat**;

Lawan

BBB, Lahir di Kota Cane pada tanggal 18 Juni 1974, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan XXX, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal dahulunya XXX Kabupaten Pelalawan, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan;

Telah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 28 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 29 Juli 2021 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Plw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juli 1996 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. CHARLES WILSON, TB, pernikahan tersebut telah dicatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/DKPS/PK/0060/2011 pada tanggal 6 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan ;

Halaman 1 dari 14 halaman Perkara Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
3. Bahwa sejak perkawinan tersebut keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis sebagaimana pasangan suami isteri yang baru menikah, namun berawal pada tahun 2017 Tergugat sering pergi dari rumah dengan tujuan hendak kerumah kakak Tergugat yang beralamat di KM 82 daerah Bukit Horas ;
4. Bahwa rumah kakak Tergugat yang beralamat di KM 82 daerah Bukit Horas juga dijadikan sebagai warung kopi dan menampung orang-orang yang bermain judi disitu sehingga isteri Penggugat sering ditelpon kakak Tergugat agar datang ke warung kakak Tergugat untuk menemani kakak Tergugat menjaga warung kopi tersebut ;
5. Bahwa dikarenakan Tergugat sering ke warung kopi kakak Tergugat, Tergugatpun ikut bermain judi diwarung tersebut sampai larut malam ;
6. Bahwa atas tingkah laku Tergugat tersebut Tergugat jarang pulang kerumah bahkan terkadang Tergugat tidak pulang kerumah sampai satu minggu, satu bulan dan yang terakhir sampai tiga bulan Tergugat tidak pulang kerumah ;
7. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat sering menasihati Tergugat namun malah Tergugat membuat keributan dirumah bahkan Tergugat mendorong-dorong Penggugat sambil mengatakan “Ayok Pukul Saya Biar Saya Laporkan Kamu Ke Polisi”, namun pada saat itu Penggugat masih bisa menahan emosi ;
8. Bahwa pada suatu hari saat Penggugat gaji, Penggugat tidak memberikan lagi gaji Penggugat kepada Tergugat walaupun menurut Penggugat tidak cocok rasanya sebagai suami memegang keuangan didalam rumah tangga ;
9. Bahwa sekitar dua bulan Penggugat tidak memberikan gaji Penggugat kepada Tergugat agar Tergugat mau berubah dan tidak bermain judi lagi, namun malah Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan sampai saat ini Penggugat tidak tahu lagi dimana keberadaan Tergugat ;

Halaman 2 dari 14 halaman Perkara Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat pernah mendatangi keluarga Tergugat dan menanyakan dimana keberadaan Tergugat, namun jawaban dari keluarga Tergugat pada saat itu mengatakan tidak tahu dimana keberadaan Tergugat ;
11. Bahwa pada tahun 2017 akhir Tergugat tidak pernah lagi pulang kerumah ;
12. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi karena hal sepele pun dipermasalahkan oleh Tergugat ;
13. Bahwa selain itu selama berlangsungnya perkawinan Tergugat juga tidak memberikan perhatian kepada Penggugat yang seharusnya menjadi kewajiban sebagai seorang isteri ;
14. Bahwa sejak sampai saat gugatan ini diajukan Penggugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Tergugat, dan nampaknya Tergugat tidak akan mungkin lagi kembali untuk membina rumah tangga bersama dengan Penggugat, dalam artikata bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi untuk dipertahankan.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan dalam perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PETITUM :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
 2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;
 3. Menyatakan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/DKPS/PK/0060/2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 6 Januari 2011 adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya ;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya (kuasa), meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana *relas* panggilan sidang Nomor

Halaman 3 dari 14 halaman Perkara Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/Pdt.G/2021/PN Plw untuk persidangan tanggal 09 September 2021, tanggal 14 Oktober 2021, dan tanggal 20 Januari 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak menyuruh wakilnya untuk itu, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat melepaskan haknya dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatan Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1405022802730008, atas nama AAA, yang diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No 1405020810100080, atas nama AAA, yang diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/DKPS/PK/0060/2011 antara AAA dengan BBB, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, pada tanggal 6 Januari 2011, yang diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/DKPS/TPP/01795/2011, atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, pada tanggal 31 Januari 2011, yang diberi tanda (P-4) ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1405025806740005, atas nama Imelda Br Nababan, yang diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/DKPS/TPP/01791/2011, atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, pada tanggal 31 Januari 2011, yang diberi tanda (P-6) ;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda) kecuali bukti **P-4, P-5, dan P-6** yang hanya berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan (Tda);

Halaman 4 dari 14 halaman Perkara Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi CCC di bawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merupakan adik ipar saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi istri Penggugat bernama BBB;
- Bahwa waktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak hadir karena mereka menikah di kampung;
- Bahwa dari pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat bekerja dulu sebagai seorang mandor dan sekarang dia bekerja sebagai petugas keamanan di PT Indosawit;
- Bahwa setahu saksi Tergugat meninggalkan Penggugat padahal Penggugat masih sehat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah kurang lebih 5 (lima) tahun lalu;
- Bahwa saksi kurang mengetahui penyebabnya Tergugat meninggalkan rumah, tetapi sepengetahuan saksi Tergugat suka main judi dan juga perokok berat;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Tergugat main judi saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat, Tergugat main judi dirumahnya dengan laki-laki;
- Bahwa saksi ada menasehati Tergugat mengenai kebiasaan Tergugat bermain judi, namun Tergugat marah saksi menasehati, sejak itu saksi tidak mau ikut campur lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat memang sering meninggalkan rumah, kadang-kadang 6 (enam) bulan baru datang lagi ke rumah;
- Bahwa Penggugat pernah menasehati Tergugat juga soal kebiasaan Tergugat bermain judi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang, dan sudah menanyakan juga kepada keluarga Tergugat, tetapi mereka juga tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui detail permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 14 halaman Perkara Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi DDD di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena bekerja di tempat yang sama dengan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah istri Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sudah lama tapi pastinya kapan saksi lupa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa dari pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sering bercerita kepada saksi tentang permasalahan rumah tangganya dan saksi juga pernah melihat Tergugat main judi dan suka merokok, Tergugat bisa menghabiskan 3 (tiga) bungkus rokok sehari;
- Bahwa Tergugat bermain judi kadang-kadang saksi lihat dengan laki-laki kadang-kadang main sama ibu-ibu di sebelah rumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat suka main judi karena saksi melihat sendiri;
- Bahwa Penggugat bekerja dulu sebagai seorang mandor dan sekarang dia bekerja sebagai petugas keamanan di PT Indosawit;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi dari rumah kurang lebih 5 (lima) tahun lalu;
- Bahwa saksi kurang mengetahui penyebabnya pastinya mengapa Tergugat meninggalkan rumah;
- Bahwa Penggugat pernah menasehati Tergugat soal kebiasaan Tergugat bermain judi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui detail permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa memberitahu Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat membawa sesuatu atau tidak saat meninggalkan rumah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 14 halaman Perkara Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat memberi jawaban sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah karena Penggugat tidak memberi nafkah pada Tergugat selama 2 (dua) bulan mungkin itu masalahnya sehingga Tergugat meninggalkan rumah;
- Karena Penggugat sudah berembuk dengan anak Penggugat yang besar, untuk memberi pelajaran kepada Tergugat untuk berhenti main judi, karena kalau dikasih nafkah Tergugat selalu pergi meninggalkan rumah jika uangnya habis barulah Tergugat balik lagi ke rumah;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan pada persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya (kuasa), meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana *relas* panggilan sidang Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Plw untuk persidangan tanggal 09 September 2021, tanggal 14 Oktober 2021, dan tanggal 20 Januari 2021 maka Putusan ini akan dijatuhkan tanpa kehadiran pihak Tergugat (*verstek*), sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg yang berbunyi "*Jika Tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan putusan tanpa kehadiran (verstek), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan;*"

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan sebatas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tanpa melihat dan menunggu bantahan dalil gugatan Penggugat yang disebabkan ketidakhadiran Tergugat;

Halaman 7 dari 14 halaman Perkara Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg yang berbunyi

"Barangsiapa yang mendalilkan sesuatu untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain maka harus membuktikan dalilnya tersebut", maka kepada Penggugat diberikan beban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-6**, dimana bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda) kecuali bukti **P-4**, **P-5**, dan **P-6** yang hanya berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan (Tda);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda **P-4**, **P-5**, dan **P-6** hanya bernilai sebagai alat bukti bilamana bersesuaian dengan alat-alat bukti yang sah lainnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan di bawah sumpah atau janji, yaitu **Saksi BBB** dan **CCC**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah sebagaimana didalilkan dalam posita Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-5 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dalam persidangan, ternyata Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 06 Januari 2011 dihadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pdt. CHARLES WILSON, TB dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/DKPS/PK/0060/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan tanggal 06 Januari 2011, sehingga perkawinan tersebut adalah sah menurut agama dan menurut hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

Halaman 8 dari 14 halaman Perkara Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan baik Penggugat dan Tergugat mempunyai kediaman yang tetap yaitu di XXX Kabupaten Pelalawan, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-4, dan P-6 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi, bahwa kurang lebih sejak 5 (lima) tahun lalu, Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah pulang kerumah dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut diatas yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan sejak itu Tergugat tidak pernah melakukan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa salah satu alasan dapat terjadinya perceraian adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat kurang lebih sejak 5 (lima) tahun yang lalu, dan sejak itu pulalah Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 9 dari 14 halaman Perkara Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur bahwa kewajiban istri adalah mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sehingga oleh karena telah terbuktinya keadaan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 tahun berturut turut tanpa izin dari Penggugat dan tanpa alasan yang sah maka sudah cukup dijadikan alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk memutus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi *"(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak kurang lebih 5 (lima) tahun lalu dan hingga saat ini dan Tergugat tidak pernah pulang bahkan keberadaan Tergugat sekarang juga sudah diketahui lagi, sehingga tidak mungkin lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan tujuan dari pernikahan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1975 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas telah cukup beralasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, oleh karenanya maka sudah sepatutnya Petitum Penggugat Point 2 dan point 3 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Halaman 10 dari 14 halaman Perkara Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan dapat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, Tergugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini, oleh karenanya petitum Penggugat point 4 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka petitum Penggugat point 1 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam petitum subsidairnya, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*), maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan peraturan perundang-undangan terdapat amar lain yang perlu dimasukkan ke dalam amar putusan, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “(1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*”, oleh karena ini merupakan perintah dari perundang-undangan meskipun tidak diminta dalam petitum Penggugat, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memandang tidaklah berlebihan kalau hal tersebut dimasukkan ke dalam amar putusan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 40 menyebutkan;

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 11 dari 14 halaman Perkara Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tersebut telah terjadi perubahan kapan saatnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Perceraian, kalau menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejak diterima salinan putusan dari Pengadilan, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sejak dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan mengenai pendaftaran perceraian telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi dan Kependudukan, maka kewajiban dari yang bersangkutan untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap Tanpa adanya laporan dari yang bersangkutan, Instansi Pelaksana/ Pegawai Pencatat tidak akan mendaftarkan perceraian ke dalam Register Akta Perceraian, sekalipun salinan putusan telah diterima dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, walaupun isi ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tidak dimasukkan dalam petitum gugatan penggugat, namun karena merupakan perintah dari undang-undang, maka tidaklah berlebihan kalau dimasukkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, serta ketentuan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 14 halaman Perkara Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Tergugat telah dipanggil

dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;

3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/DKPS/PK/0060/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan tanggal 06 Januari 2011 Putus Karena Perceraian beserta segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan untuk dicatat dalam Register yang masih berjalan;

5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tentang adanya putusan perceraian ini dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.434.000,00,- (satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2022, oleh kami, Risca Fajarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H., dan Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis, tanggal 10 Februari 2022 oleh Risca Fajarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., dan Angelia Irine Putri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 halaman Perkara Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pi

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.,

Risca Fajarwati, S.H., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.,

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp1.314.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. PNBP Panggilan sidang	Rp 20.000,00 +
Jumlah	Rp 1.434.000,00

(satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Perkara Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)